

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan suatu keterangan yang memuat mengenai data yang didapat selama turun ke lapangan, urauain atau keterangan tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data didapatkan melalui observasi, hasil wawancara dan informasi lainnya seperti dokumen dan foto.¹

1. Profil MAN 2 Pamekasan

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan kondisi sekolah yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi sekolah yang di peroleh dalam penelitian yaitu di MAN 2 Pamekasan.

a. Sejarah MAN 2 Pamekasan

Sebelum menjadi MAN Pamekasan lembaga ini dikenal PGAN Pamekasan yang dibangun pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1959 Secara resmi digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dengan siswa dari seluruh wilayah Madura dan sekitarnya. Setelah kurang lebih 6 tahun diresmikan sebagai PGAN pada tahun 1979 dirubah menjadi MTs Negeri dan PGAN Pamekasan selama 4 tahun sebelum pada tahun 1992 PGAN dirubah atau dialih fungsikan menjadi MAN 2 Pamekasan dengan berdasarkan SK Kandepag Nomor: 42 Tanggal 27 Januari Tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 2017 MAN Pamekasan dirubah Menjadi MAN 2 Pamekasan sampai saat ini.

¹Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

b. Visi dan Misi MAN 2 Pamekasan

1) Visi

Cerdas, trampil, berakhlaqul karimah dan peduli lingkungan.

Indikator.

- Terwujudnya siswa yang cerdas dengan peningkatan prestasi akademik dan non akademik
- Terwujudnya siswa yang terampil dalam bidang IT, Budaya Lokal Batik
- Terwujudnya peningkatan ibadah dan keimanan siswa kepada Tuhan yang Maha Esa
- Terwujudnya siswa yang berakhlaqul karimah
- Terwujudnya karakter siswa yang peduli terhadap pelestarian lingkungan
- Terwujudnya budaya pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan
- Terwujudnya Madrasah Adiwiyata

2) Misi

- Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik
- Meningkatkan bimbingan belajar yang intensif
- Meningkatkan sarana penunjang pendidikan
- Mengembangkan PBM yang efektif, inovatif, kreatif dan demokratis.
- Mengembangkan Program Bengkel Sholat
- Mewujudkan kebiasaan membaca ayat suci Al Qur'an tiap memulai pelajaran
- Meningkatkan bimbingan ekstra kurikuler seni dan olah raga

- Menerapkan prinsip dan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari
- Meningkatkan pembelajaran siswa dalam bidang informatika dan ketrampilan siswa dalam seni membuat
- Mewujudkan budaya bersih dan sehat pada semua warga madrasah dengan pengembangan UKS
- Mewujudkan penghijauan dan pengaturan taman di lingkungan madrasah
- Mewujudkan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan dan membudayakan perilaku menghindari kerusakan lingkungan;
- Mewujudkan perilaku mencegah dan menghindari pencemaran lingkungan dengan pengolahan limbah

c. Data Guru MAN 2 Pamekasan

Tabel 1

Data Guru MAN 2 Pamekasan

PERSONEL SEKOLAH	STATUS		
	PNS	GTT	JUMLAH
Kepala Sekolah/ Biologi	1	-	1
PPKn	2	2	4
Agama	-	-	-
• Al Qur'an Hadits	2	2	4
• Fiqih	2	1	3
• SKI	3	1	4
• Aqidah Akhlaq	3	-	3
Bahasa Indonesia	4	2	6

Bahasa Inggris	4	1	5
Bahasa Arab	3	1	4
Bahasa Madura	1	1	2
Sejarah	3	3	6
Pendidikan Jasmani	1	3	4
Matematika	5	4	9
Fisika	3	1	4
Biologi	5	-	5
Kimia	2	1	3
Ekonomi	6	-	6
Sosiologi	1	2	3
Geografi	2	3	5
Seni Budaya	-	4	4
Prakarya	4	1	5
Mulok	1	4	5
TIK	1	1	2
Ket. Volkasi	1	7	8
BK/BP	3	2	5
JUMLAH	63	47	110

Tabel 2

Data Pegawai Menurut Tugasnya

No.	Personel Pegawai	Status		Jumlah	KET
		PNS	PTT		
1.	Kepala Urusan TU	1	-	1	
2.	Staf Tata Usaha				
	a. Bendahara	1	-	1	

	b. Kepegawaian	1	-	1	
	c. Pengadministrasi	1	1	2	
	d. Operator	-	4	4	
	e. Perpustakaan	-	2	2	
	f. UKS	-	2	2	
	g. Kopsis	-	2	2	
	h. PTSP	-	2	2	
3.	Petugas Kebersihan	-	5	5	
4.	Penjaga Malam	-	1	1	
5.	Satpam	-	4	4	
JUMLAH		3	23	26	

d. Struktur Organisasi MAN 2 Pamekasan

Tabel 3

Struktur MAN 2 Pamekasan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Mohammad Holis, S.Ag., M.Si	Kepala Madrasah
2.	Drs. Hasirullah	Kepala Urusan TU
3.	M. Bakhri, S.Pd	Waka. Kurikulum
4.	R. Imam Suprpto, S.Pd	Waka. Kesiswaan
5.	Drs. M. Ridho	Waka. Sarpras

6.	Qurratu Aini, M.Pd.I	Waka. Humas
7.		Ketua Prog/Jur
8.		Ketua Lab
9.		Ketua Keagamaan
10.	Zainuddin, S.IP	Ketua Perpus
11.		Ketua Litbang
12.		Ketua Prodistik
13.		BP/BK

2. Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan kepatuhan orang tua terhadap putusan pengadilan tentang pemenuhan nafkah kepada anak setelah terjadi perceraian pada orang tua adalah sebagai berikut:

“Orang tua sudah bercerai dari tahun 2012 dan sekarang tinggal sama ibu. Dari awal tinggal sama ibu udah ga diberi nafkah sama ayah, kami hidup bergantung ke ibu. Untuk keperluan pendidikan hingga kebutuhan lain ditanggung ibu dari hasil berdagang”.²

Dari pemaparan saudari Lavinia Masyaroh dapat diketahui bahwa implementasi nafkah tidak berjalan semestinya. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada saudari Lavina, Siti Nur Elisa juga mengalami hal serupa sebagaimana wawancaranya:

²Lavinia Masyaroh, Selaku Siswi, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 28 Januari 2023).

“Untuk tahun pastinya kapan orang tua bercerai sudah lupa, itu perkiraan waktu masih kelas 2 SD. Ibu sejak cerai dengan bapak memutuskan untuk merantau demi membiayai keperluan sehari-hari, bapak semenjak bercerai sudah tidak terdengar kabarnya lagi, ketemu juga jarang, menurut informasi dari tetangga dekatnya sudah nikah lagi. Sekarang tinggal dengan tante, jadi yang mengurus keperluan sehari-hari adalah tante”.³

Khomisah Lailatin juga memberikan pernyataan bahwa mengalami hal yang

serupa dengan Siti Nur Elisa dan Laviana Masyaroh, sebagaimana dalam wawancaranya:

“Sekarang tinggal bersama Ibu dan Nenek semenjak orang tua bercerai 3 tahun yang lalu. Bapak semenjak bercerai jarang ada kabar apalagi sampai memberikan nafkah, paling sesekali jika bertemu dikasi uang, itupun sekedar uang jajan saja. Ibu buka toko di pasar untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan dan lain-lain”.⁴

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Andika Pratama yang menjelaskan sebagaimana berikut:

“Semenjak ayah bercerai dengan ibu kira-kira 1 tahun yang lalu sudah tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Jadi sekarang tinggal bersama ibu. Yang mencari nafkah, yang membiayai sekolah hingga keperluan keluarga lainnya ibu yang ngurus karena ayah sampai sekarang tidak pernah ngasih uang lagi”.⁵

Dari hasil observasi dan wawancara pada keempat anak dapat diketahui bahwa hampir semua anak saat menceritakan kondisi keluarganya merasa sedih hingga menangis. Hal ini dapat membuktikan bahwa dengan keadaan keluarga yang sudah tidak utuh lagi bisa menyebabkan anak menjadi sedih.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada orang tua dari anak berkenaan dengan kepatuhan orang tua terhadap pemenuhan nafkah kepada anak setelah terjadi perceraian pada orang tua, yaitu sebagai berikut:

Ulfatus Sulaiha memberikan pernyataan dalam wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

³Siti Nur Elisa, Selaku Siswa, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 28 Januari 2023

⁴Khomisah Lailatin, Selaku Siswi, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 25 Januari 2023

⁵Andika Pratama, Selaku Siswa, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 25 Januari 2023

“Semenjak cerai dengan suami banyak hal yang berubah, dari segi kehidupan dan ekonomi yang mulai tidak stabil. Pada awalnya semua kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya di tanggung oleh suami karena saya tidak bekerja, kemudian setelah cerai mau tidak mau saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mantan suami sudah tidak memberikan nafkah lagi.”⁶

Kemudian berbeda dengan pernyataan dari Ibu Sutik yang merupakan Ibu dari saudari Siti Nur Elisa menjelaskan dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Cerai sudah lumayan lama, semenjak cerai sudah tidak pernah dikasih apa-apa baik itu uang iddah atau nafkah untuk anaknya. Kalau saya pribadi sebenarnya masalah uang iddah tidak dibayar juga tidak apa-apa, tapi kalau nafkah anak tidak diberikan juga itu sudah keterlaluhan menurut saya. Memang benar dengan saya sudah putus hubungannya akan tetapi kalau dengan anak tidak bisa putus hubungan. Namun sampai saat ini juga dia tidak pernah memberikan nafkah lagi ke anaknya”.⁷

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurhasanah yang merupakan Ibu dari saudari Khomisah Lailatin yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Cerainya sudah 3 Tahunan dan semenjak itu saya sudah tidak ada komunikasi atau bertemu sama sekali. Yang mencari nafkah sekarang saya sendiri baik untuk keperluan rumah tangga maupun pendidikan anak, uangnya saya dapatkan dengan cara berdagang. Anak saya pernah bilang kalo dia pernah dikasih uang buat jajan sama ayahnya, itupun hanya sesekali dan hanya untuk jajan saja”.⁸

Dan berikut merupakan hasil wawancara dengan ibu Hamiyah yang merupakan Ibu dari Andika Pratama adalah sebagai berikut:

“Cerainya masih dibilang baru yakni kurang lebih 1 tahunan pas anak saya masih kelas 1 MAN. Kadang kalo ingat sama mantan suami suka kesal sendiri karena sebelum bercerai dulu sempat mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Keperluan nafkah dan biaya sekolah anak semuanya saya yang nanggung karena mantan suami sudah tidak memberikan nafkah lagi dan saya pun sebenarnya sudah tidak mau lagi nerima pemberiannya”.⁹

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa orang tua khususnya ayah setelah terjadinya perceraian masih lalai terhadap tanggung jawabnya bahkan

⁶Ulfatus Sulaiha, Selaku Orang Tua Siwi, *Wawancara Langsung*, (Desa Konang: 26 Februari 2023).

⁷Sutik, Selaku Orang Tua Siswi, *Wawancara Langsung*, (Desa Mongging: 26 Februari 2023).

⁸Siti Nurhasanah, Selaku Orang Tua Siswi, *Wawancara Langsung*, (Desa Tentenan: 26 Februari 2023).

⁹Hamiyah, Selaku Orang Tua Siswi, *Wawancara Langsung*, (Desa Tobungan: 5 Maret 2023).

enggan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dan dengan keadaan itu juga dapat menyebabkan seorang ibu menjadi seorang pekerja keras demi menafkahi keluarga dan anaknya. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penerapan nafkah pada anak belum sepenuhnya terealisasikan.

Selanjutnya hasil wawancara terhadap Ayah berkenaan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua.

Dalam hal ini di jelaskan oleh Hairussaleh Ayah dari Lavinia Masyaroh menjelaskan dalam wawancaranya:

“Lupa sudah kapan yang cerai, mungkin sudah bisa dikatakan lama. Sekarang juga sudah tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri, sama anak juga jarang ketemu. Saya yang mau ngasih uang ke anak itu ga mampu, kerjaan cuma bertani kadang-kadang ikut nguli, jadi belum bisa ngasih nafkah”.¹⁰

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan bersama Abdul Waris yaitu Ayah dari Siti Nur Elisa sebagai berikut:

“Cerainya sudah lama sekali, sudah jarang sekali ketemu sama anak. Saya sudah berkeluarga lagi juga sudah punya anak, kerjaan sehari-hari hanya petani, jadi yang mau ngasih ke anak saya yang itu ga cukup karena sudah ada tanggungan keluarga yang lain.”¹¹

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Samsuri Ayah dari Saudari Khomisah Lailatin menjelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Cerai dengan mantan istri sudah lama, tepatnya kapan sudah lupa. Kalo sama anak kadang sering kepikiran. Jadi kadang-kadang sering dikasih uang, walaupun itu katanya ga cukup, tapi mau gimana lagi saya juga orang ga punya. Sehari-hari kerjanya bertani saja ditambah sudah berkeluarga lagi”.¹²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim yang merupakan Ayah dari Andika Pratama sebagai berikut:

“Saya cerai sudah hampir 2 tahun sehari-hari kerjaan saya kuli bangunan, semenjak cerai dengan mantan istri sudah tidak pernah komunikasi lagi,

¹⁰Hairussaleh, Selaku Orang Tua Siswi, *Wawancara Langsung*, (Desa Kadur: 3 April 2023).

¹¹Abdul Waris, Selaku Orang Tua Siswi, *Wawancara Langsung* (Desa Tanjung: 4 April 2023).

¹²Samsuri, Selaku Orang Tua Siswi, *Wawancara Langsung* (Desa Lembung: 4 April 2023).

sama anak juga jarang ketemu. Kalo ngasih uang ke anak ga pernah karena kata ibunya dulu dia yang mau nafkahn, saya ga dibolehin ketemu lagi”.¹³

Selanjutnya hasil wawancara terhadap Bapak Lutfianto selaku wali kelas dari Saudara Andika Pratama adalah sebagai berikut:

“Kalau Andika itu di dalam kelas anaknya masih bersosial sekali, aktif juga. Akan tetapi kalau dari segi prestasi memang belum ada. Untuk masalah uang SPP di sekolah ini gaada uang SPP jadi gaada tanggungan ke sekolah”.¹⁴

Dalam observasi selama penelitian ditemukan adanya ketidakcocokan pernyataan dengan kejadian yang sebenarnya. Seperti dalam wawancara bapak samsuri yang menyatakan bahwa beliau merupakan orang tidak punya, sedangkan jika dilihat dari rumah dan memiliki beberapa kendaraan pribadi, yang mana hal tersebut tidaklah cocok dengan kalimat tidak punya. Sama halnya dengan bapak agus salim yang dalam wawancara mengatakan bahwa sudah tidak pernah bertemu dengan anaknya karena dilarang oleh istrinya, yang mana hal tersebut sangat lah tidak masuk akal, apabila seorang ayah ingin menemui anaknya maka banyak jalan yang akan di tempuh agar dapat bertemu bukan hanya dilarang oleh mantan istri lalu pasrah, karena hubungan ayah dan anak tidak akan terputus walaupun sudah bercerai.

3. Dampak Kehidupan Siswa MAN 2 Pamekasan Akibat Rendahnya Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Beberapa hasil observasi dan wawancara pada wali kelas mengenai keseharian pada siswa yang mengalami dampak ketidak patuhan ayah dalam memberikan nafkah, ditemukan beberapa hal berikut.

¹³Agus Salim, Selaku Orang Tua Siwi, *Wawancara Langsung* (Desa Tanjung: 4 April 2023).

¹⁴Lutfianto, Selaku Wali Kelas, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 30 Januari 2023).

Dalam hal ini di jelaskan oleh Ibu Sri Wayuni yang merupakan wali kelas dari saudari Lavinia Masyaroh, Siti Nur Elisa dan Khomisah Lailatin menjelaskan sebagai berikut:

“Ketiganya itu anaknya di dalam kelas bisa dibilang aktif, nah aktifnya ini pada saat mengikuti pembelajaran. Cuma terkadang menurut informasi yang saya terima dari temen-temennya saudari lavinia ini suka duduk sendiri gitu di bangku kelasnya pada saat jam istirahat. Apa karena dia tidak punya uang untuk jajan apa dia memang tidak mau main sama teman-temannya atau lagi kepikiran sama oran tuanya itu saya kurang tau, yang saya tau hanya begitu.”¹⁵

. Selanjutnya hasil wawancara terhadap Bapak Lutfianto selaku wali kelas dari Saudara Andika Pratama adalah sebagai berikut:

“Kalau Andika itu di dalam kelas anaknya masih bersosial sekali, aktif juga. Akan tetapi kalau dari segi prestasi memang belum ada. Selama saya mengajar di kelas saya tidak menemukan dia murung atau melamun di dalam kelas, yaa apa karena laki-laki ya jadi mentalnya lebih kuat. Hanya saja kalau masalah uang kadang kata temen-temennya itu jarang bawayar uang kas, saya gatau juga alasannya apa karena ga punya uang apa gimana”.¹⁶

Dalam observasi selama melaksanakan wawancara bersama wali kelas dari masing-masing anak di temukan beberapa hal yang terjadi baik pada kepribadian anak maupun yang lainnya, ditemukan juga bahwa salah satu anak yang mengalami dampak dari akibat perceraian orang tua yaitu anak sering terlihat murung di dalam kelas dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan berdiam diri. Selain itu terdapat salah satu anak yang terkendala dalam masalah finansialnya salah satu contohnya dalam membayar kas kelas.

4. Upaya Pihak MAN 2 Pamekasan Dalam Membantu Siswa Yang Mengalami Dampak Ketidak patuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

¹⁵Sri Wahyuni, Selaku Wali Kelas, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 30 Januari 2023).

¹⁶Lutfianto, Selaku Wali Kelas, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 30 Januari 2023).

Berikut merupakan wawancara dan observasi yang di lakukan terhadap pihak sekolah MAN 2 Pamekasan untuk mengetahui upaya apa yang akan diberikan sekolah terhadap anak yang mengalami dampak dari perceraian orang tua.

Dalam hal ini di sampaikan langsung oleh bapak R. Imam Suprpto selaku Waka Kesiswaan MAN 2 Pamekasan adalah sebagai berikut:

“Kalau dari pihak sekolah sendiri sebenarnya tidak bisa bantu banyak karena kan ga mungkin kita datangkan orang tuanya untuk kita suruh bayar nafkahnya, paling yang bisa sekolah upayakan itu membangkitkan lagi semangat anak agar tidak terlalu larus dalam kesedihannya, kemudian memberikan motivasi belajar karena biasanya anak menjadi tidak semangat belajar lagi, memberikan support mental karena mental ini yang sangat rentan apalagi seusia siswa di MAN 2 ini. Nah baru apabila memang anak-anak ini benar-benar terkendala dalam masalah perekonomiannya akibat dari ketidak patuha orang tunya dalam memberikan nafkah ini sekolah akan membebaskan pembayaran buku LKS maupun sumbangan-sumbangan sebagai media pembelajaran di sekolah kedepannya”.¹⁷

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil yang didapatkan dari analisis data yang kemudian dipaparkan dalam bentuk pola, kecenderungan dan motif yang muncul dari data-data yang didapatkan selama penelitian. Temuan penelitian dapat disajikan dalam bentuk kategori, sistem klafikasi dan tipologi.¹⁸

Data yang diperoleh dalam wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan, ditemukan hasil temuan penelitian, sebagai berikut:

1. Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

- a. Ayah tidak memberikan nafkah karena tidak bisa bertemu dengan anaknya
- b. Ayah tidak memberikan nafkah karena sudah menikah lagi

¹⁷R. Imam Suprpto, Selaku Waka Kesiswaan, *Wawancara Langsung*, (MAN 2 Pamekasan: 12 Juni 2023).

¹⁸Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

c. Ayah tidak mampu memberikan nafkah karena terkendala ekonomi

2. Dampak Kehidupan Siswa MAN 2 Pamekasan Akibat Rendahnya Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

- a. Anak lebih suka menyendiri
- b. Anak sering terlihat murung
- c. Anak terkendala finansial

3. Upaya Pihak MAN 2 Pamekasan Dalam Membantu Siswa Yang Mengalami Dampak Ketidakpatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

- a. Memberikan motivasi
- b. Sekolah akan lebih memberikan perhatian khusus
- c. Sekolah akan memberikan support mental
- d. Sekolah akan memberikan pembebasan uang LKS

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan di lapangan.¹⁹

Berikut peneliti akan menjabarkan pembahasan dari hasil penelitian yang terangkum:

1. Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga antara suami maupun istri tentunya harus mempunyai tujuan hidup yang sama. Tujuannya tidak lain untuk

¹⁹Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

membentuk sebuah keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal. Sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat di artikan sebagai ikatan dohiriah dan batinhiah antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Artinya bahwa Negara juga mengharapkan setiap perkawinan itu sesuai dengan tujuan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan tidak mengharapkan adanya perceraian.

Namun tentunya dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan dengan mulus, hal itu disebabkan karena terdapat dua pemikiran yang berbeda kemudian disatukan dengan perkawinan tentunya yang kedua pemikiran tersebut tidak selalu sama baik keinginannya, sifatnya maupun kebiasaannya yang pasti dengan perbedaan tersebut bisa menimbulkan perselisihan. Namun perselisihan dalam rumah tangga tentunya sudah menjadi hal yang wajar, terkadang sebagian orang tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik sehingga berakhir perceraian.

Sementara itu implementasi pemenuhan nafkah anak di MAN 2 Pamekasan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditemukan beberapa alasan yang menyebabkan kepatuhan orang tua terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak terpenuhi dengan baik, salah satu diantaranya yaitu Ibu yang melarang anaknya untuk bertemu dengan Ayahnya lagi, hal itu di sebabkan karena Ibu masih menyimpan rasa kecewa yang mendalam terhadap mantan suaminya. Faktor ini

²⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

dapat menyebabkan hubungan Ayah dan Anak menjadi renggang bahkan tidak bisa bertemu kembali.

Seharusnya walaupun dengan beberapa alasan di atas Ibu tidak semestinya melarang Anaknya untuk bertemu dengan Ayahnya. Hal itu juga diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.²¹ Sehingga hal yang terjadi ketika seorang Ibu melarang Anaknya untuk bertemu dengan Ayahnya lagi menyebabkan pemenuhan nafkah oleh seorang Ayah menjadi terhalah dan tidak terpenuhi dengan baik

Faktor selanjutnya yang menyebabkan pemenuhan nafkah pada anak di MAN 2 Pamekasan masih belum sesuai adalah ayah yang enggan memberikan nafkah dan hak-hak anaknya dengan alasan sudah menikah lagi. Padahal berdasarkan kategorinya hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak di dibagi mejadi empat bagian, yaitu:

a. Hak atas Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Maksudnya adalah setiap anak memiliki hak agar tetap bisa melestarikan dan mempertahankan hidupnya. Selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Merupakan hak perlindungan terhadap anak yang meliputi hak perlindungan dari diskrimasi, kekerasan maupun penelantaran terhadap anak.

c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

²¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14

Setiap anak berhak untuk mendapatkan segala bentuk pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan yang bersifat non formal. Serta anak haruslah mendapatkan standar kehidupan yang baik bagi perkembangan fisik, mental, moral maupun spiritualnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Setiap anak juga berhak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mengenai tumbuh kembangnya.²²

Berbeda halnya jika seorang ayah memang terkendala masalah ekonomi sehingga tidak bisa memberikan nafkah terhadap anaknya, hal itu masih bisa di maklumi. Namun ada pula seorang ayah yang memang mampu memberikan nafkah akan tetapi karena sudah berkeluarga lagi dan mempunyai tanggungan baru menyebabkan ayah menjadi enggan memberikan nafkah lagi.

Selanjutnya sebagai pemegang peran utama, orang tua dalam hal melindungi dan memenuhi hak-hak anak memiliki kewajiban yang paling besar. Sebagaimana anak itu sendiri sejak dilahirkan sudah memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang oleh kedua orang tuanya serta wajib dipenuhi dalam segala kebutuhan hidupnya, salah satunya ialah pemenuhan nafkah anak itu sendiri. Terlepas dari hal itu semua pihak bahkan Negara juga harus ikut andil dalam menjaga perkembangan serta pertumbuhan anak secara fisik, mental juga sosialnya..²³

Banyak faktor yang menjadi alasan pasangan suami istri memilih bercerai seperti faktor ekonomi, kehadiran pihak ketiga dari suami ataupun

²²Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1999), 35.

²³Ilham Henga, Nuvazria Achir, "Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo" *Gorontalo Law Revuwe*, 04 (Oktober, 2021), 190-191.

istri, terjadinya perbedaan pendapat dan prinsip antara suami dan istri, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami atau istri dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan suatu perkawinan sudah tidak dapat diteruskan. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim, atau salah satu pihak dalam perkawinan.²⁴

Seorang ayah sangatlah wajib untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, ayah juga semestinya berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik itu berupa pakaian, tempat untuk tinggal maupun dalam keperluan lainnya, hal itu tetap menjadi kewajiban seorang ayah bahkan sampai perkawinan antara ayah dan ibu itu putus. Sebab suatu perceraian tidak lantas menjadi hilangnya kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga anak itu dewasa atau sudah mandiri.

Hal itu serupa dengan Pasal 105 Huruf c KHI yang menjelaskan bahwa: pada setiap terjadinya perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Selain itu dalam huruf a dijelaskan pemeliharaan anak yang dibawah umur atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Bahkan hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 yang mewajibkan seorang ayah tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian.²⁵

Pada hakikatnya ayahlah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kebutuhan anak-anaknya, baik hubungan pada keluarganya masih dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Sebab sering ditemukan anak yang sering menjadi korban dalam perceraian tersebut masih dibawah umur, maka dari itu hadhanah merupakan solusinya dalam masalah ini. Sebagaimana diketahui

²⁴Muhammad Azani, Cysillia Anggraini Novalis, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru" *Jotika Research in Business Law*, 1 (Juni, 2022), 47.

²⁵Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pres 2013), 247.

bahwa hadhanah merupakan memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun dalam kenyataannya yang ditemukan di MAN 2 Pamekasan masih bertolak belakang dengan putusan pengadilan. Yang seharusnya Ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak sampai ia berusia 21 tahun, akan tetapi yang terjadi ayah tidak menjalankan sesuai dengan putusan pengadilan tersebut dengan alasan karena sudah menikah lagi, hal ini yang menyebabkan ayah merasa tidak bisa memberikan nafkah terhadap anak dikarenakan sudah mempunyai tanggungan yang baru sehingga hak anak untuk mendapatkan nafkah menjadi terlantar.

Sementara telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 A yang dijelaskan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Juga dalam Pasal 76 B dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Maka dari itu orang tua yang masih menelantarkan anak-anaknya setelah perceraian, baik oleh ayah maupun oleh ibunya maka terancam pasal 76 A dan pasal 76 B. Dan dapat pidana berdasarkan pasal 77 dengan pidana paling lama 5

tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Selain itu juga dikenakan pasal 77 B dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 juga.

Alasan lain yang menyebabkan pemenuhan nafkah anak di MAN 2 Pamekasan menjadi terhambat adalah karena ayah tidak bisa bertemu dengan anaknya dengan alasan tidak diizinkan oleh mantan istrinya. Semestinya hal itu tidak terjadi, karena Undang-Undang telah mengatur tentang hak seorang ayah untuk tetap bisa bertemu dengan anaknya walaupun hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Oleh karena itu tindakan ayah harus bisa mengupayakan untuk tetap bisa menjalin komunikasi dengan anaknya agar pemenuhan nafkah terhadap anak bisa terealisasi dengan baik.

2. Dampak Kehidupan Siswa MAN 2 Pamekasan Akibat Rendahnya Kepatuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Setiap terjadinya perceraian orang tua hal itu tentu bisa berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, karena anak usia menjelang remaja pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Suasana keluarga yang kurang harmonis dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat di waktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam

kehidupan anak nantinya.²⁶ Hal yang bisa berdampak pada anak salah satunya adalah anak sering terlihat murung, susah bersosial bahkan bisa berdampak pada kenakalan anak yang berlebih.

Hal itu yang juga di temukan pada anak di MAN 2 Pamekasan, terdapat anak yang mengalami dampak akibat perceraian dari orang tua tersebut salah satunya ialah anak lebih suka berdiam diri di dalam kelas hal tersebut bisa saja di sebabkan oleh keadaan keluarga yang sudah tidak harmonis lagi yang bapak dan ibunya sudah bercerai. Sebab keluarga yang sudah tidak harmonis lagi bisa berdampak pada kesehatan mental anak bahkan bisa menghambat anak untuk bisa bersosial.

Menurut Leslie, trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan meraskan trauma yang sangat berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu.²⁷

3. Bagaimana Upaya Pihak MAN 2 Pamekasan Dalam Membantu Siswa Yang Mengalami Dampak Ketidak patuhan Orang Tua Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik terhadap semua elemen yang ada di lingkungan MAN 2 Pamekasan baik itu terhadap guru, karyawan,

²⁶M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, 20 (Juni, 2014), 40-41.

²⁷Putri Erika Ramadhani, Dra. Hj. Hetty Krisnani", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2 (Juni, 2019), 114.

siswa/siswi maupun yang lainnya tentunya sekolah akan memberikan fasilitas dan pelayanannya semaksimal mungkin hal itu yang kemudian menjadi salah satu tujuan sekolah dalam membina karakter dan pribadi siswanya.

Salah satu upaya dari sekolah dalam mengatasi trauma yang mendalam terhadap siswa yang mengalami dampak dari perceraian orang tua adalah dengan memberikan motivasi belajar, karena selain anak kehilangan semangat dalam kesehariannya anak juga menjadi kurang dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas yang akibatnya prestasi anak di dalam kelas menjadi menurun. Menurut Sardiman motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan kegiatan belajar sehingga untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Sebab jika anak sudah termotivasi untuk belajar maka hal itu akan menunjang pendidikan yang lebih baik. Karena bagi seorang anak dalam usia itu yang sangat penting adalah pendidikan. Pendidikan juga dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi mereka. Dalam lingkungan sekolah, anak-anak akan terus berinteraksi dengan orang lain dan berbicara dalam kelompok. Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi mereka, yang akan membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan di masa depan.

Selain itu sekolah juga akan memberikan motivasi dan support mental terhadap anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa motivasi itu merupakan keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya yang sejenis yang menggerakkan perilaku seseorang. Dalam arti luas, motivasi diartikan sebagai

²⁸Dwi Sari Mu'jizah, "Motivasi Belajar Pada Anak Keluarga Broken Home Di Smk Piri 1 Yogyakarta", *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 5 (Juli, 2019), 411.

pengaruh dari energi dan arahan terhadap perilaku yang meliputi: kebutuhan, minat, sikap, keinginan, dan perangsang.

Selain untuk mengupayakan prestasi anak agar tidak menurun sekolah juga akan mengupayakan agar mental terhadap anak juga bisa segera pulih, tujuan lain dengan memberikan support terhadap mental anak yaitu untuk bisa melatih dan membangun perhatian diri dengan penuh kesadaran dan penerimaan dalam rangka mengaktifkan kekuatan batin untuk melakukan pemaknaan positif dalam merespon kondisi yang dialami tubuh (fisik, pikiran dan perasaan) dengan tujuan mendapatkan ketenangan.

Selain hal itu dalam wawancara yang dilakukan bersama bapak R. Imam Suprpto beliau juga menegaskan apabila anak yang mengalami dampak akibat perceraianya tersebut yang kemudian terkendala masalah finansialnya, sekolah akan membantu dalam meringankan masalah tersebut, tegasnya. Salah satu upaya sekolah dalam membantu masalah finansial siswanya tersebut adalah dengan cara memberikan pelayanan buku LKS secara gratis maupun apabila terdapat kegiatan sekolah yang mengharuskan siswanya mengeluarkan biaya tambahan hal itu juga nantinya akan di bantu sepenuhnya dari sekolah.

Dari beberapa hal di atas tersebut merupakan upaya yang diberikan sekolah terhadap siswa/siswinya untuk menunjang pendidikan yang lebih baik lagi, sebab melalui pendidikan, anak-anak dapat belajar tentang pentingnya menghormati orang lain, bertanggung jawab, disiplin, dan berbagai nilai sosial lainnya. Hal ini dapat membantu anak-anak menjadi individu yang lebih baik dan membantu mereka untuk hidup dalam masyarakat dengan lebih baik.

Pendidikan juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan jaringan sosial dan hubungan dengan orang lain. Di sekolah,

anak-anak dapat bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda dan belajar untuk bekerja sama dengan mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk memperluas wawasan dan pemahaman mereka mengenai dunia. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu anak-anak untuk mencapai potensi akademik mereka. Anak yang mendapatkan pendidikan yang baik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Hal ini dapat membuka pintu untuk berbagai kesempatan dan membantu mereka untuk mencapai tujuan dan impian mereka.